



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 131 /KPTTUN.W5-TUN/SK. HM1.1.1/IX/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan terukur dan terjangkau pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu membentuk sistem layanan yang terintegrasi dan terpusat melalui layanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dibawah ini dipandang mampu menjadi Tim Pengelola Dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;


9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 109/DJMT/KEP/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13 /KPTTUN.W5-TUN/SK. HM1.1.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025;
- KETIGA : Struktur Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dicantumkan dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,




A. Syaifullah

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 131 / KP.TUN.W5-TUN/SK.HM1.1.1/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN KEWENANGAN
1.	PENGARAH PTSP	KETUA	<ol style="list-style-type: none">a. Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi dan layanan pengadilan, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pengembalian sisa panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.b. Menunjuk Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP.c. Menyosialisasikan PTSP kepada seluruh aparatur Pengadilan.d. Memberikan pengarahan kepada Pengawas PTSP, Pengelola PTSP, Penanggungjawab PTSP, dan Petugas PTSP.e. Menerima laporan hasil pengawasan pelaksanaan PTSP dari Wakil Ketua Pengadilan/Koordinator Hakim Pengawas Bidang.f. Memerintahkan Pejabat terkait untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan maupun hasil monitoring dan evaluasi PTSP.g. Memberikan penghargaan dan sanksi terhadap Petugas PTSP berdasarkan hasil penilaian kinerja.

2.	PENGAWAS PTSP	WAKIL KETUA	<ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Pengadilan dalam monitoring jalannya pelayanan pada PTSP. b. Pengawas PTSP bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP. c. Melakukan monitoring terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sehari pada hari layanan. d. Membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan.
3.	PENGELOLA PTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. PANITERA 2. SEKRETARIS 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Meja Kasir; 2) Meja Satu, yang di dalamnya terdapat Meja e-Court yang dilengkapi dengan alat pindai (<i>scanner</i>); 3) Meja Tiga, yang di dalamnya juga terdapat pelayanan <i>Inzage</i> \ 4. Meja Informasi dan Meja Pengaduan; serta 5) Meja Penerimaan Surat. b. Penyelenggaraan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel. c. Bekerjasama dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar penyelenggaraan PTSP dapat berjalan dengan baik. d. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP. e. Pengelola PTSP wajib meneruskan/melanjutkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengarah PTSP pada akhir bulan berjalan. f. Mendokumentasikan laporan terkait penyelenggaraan PTSP.
4.	PENANGGUNG JAWAB PTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 2. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN 3. PANITERA MUDA PERKARA 4. PANITERA MUDA HUKUM 	<ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Pengelola PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP. b. Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP. c. Membimbing dan membina petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP. d. Masing-masing penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengelola PTSP setiap akhir bulan berjalan.

<p>5. PETUGAS PTSP KEPANTETERAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - PETUGAS MEJA 1 (E COURT) - PETUGAS MEJA 2 (KASIR) - PETUGAS MEJA 3 (PERKARA) - PETUGAS MEJA 4 (INFORMASI DAN PENGADUAN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. ALVIANDI PRATAMA PUTRA, A.Md. 2. FHAREZA MUHAMMAD GAHAR, S.H. 3. LINOPA ANGRA OKTASONA, A.Md. 4. - DWI INDAH ROSALINA, S.H, M.H. (PENGADUAN) - MITHA CLAUDIA ELSIVIA, S.H. (INFORMASI) 	<p>a. Petugas PTSP pada Kepaniteraan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima berkas permohonan banding. 2) Menerima gugatan serta upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. 3) Menerima pengaduan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 4) Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
<p>6. PETUGAS PTSP KESEKRETARIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - PETUGAS MEJA 5 (PENERIMAAN SURAT) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEBRIELA RAMADANTI, S.H. 2. NOVA YULIANA 	<p>b. Petugas PTSP pada Kesekretariatan bertugas melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima seluruh surat masuk. 2) Menyampaikan surat kepada Pengguna Layanan.


Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,
A. Syaifullah